

**DAFTAR MOU PERUM JASA TIRTA II
TAHUN 2023 - 2025**

NO.	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	PERIHAL	MASA BERLAKU
TAHUN 2023				
1	10/01/2023	MoU-01/DIR/01/2023	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Kresna Kusuma Dyandra Marga dan PJT II Tentang Penataan Lahan Kosong Kolong Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu) Sepanjang Saluran Kalimantan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	5 Tahun Semenjak ditandatangani
2	28/02/2023	MoU-04/DIR/02/2023	Nota Kesepahaman Antara Perum Jasa Tirta II, PT Indonesia Power dan PT PLN Nusantara Power Tentang Kerja Sama Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca Dan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca Serta Analisa Dan Prakiraan Cuaca	31 Desember 2024
3	03/04/2023	MoU-05/DIR/04/2023	Nota Kesepahaman Antara ITB dan PJT II Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pengembangan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	3 Tahun Semenjak ditandatangani
4	22/11/2023	MoU-14/DIR/11/2023	Nota Kesepahaman Tentang Potensi Rencana Kerja Sama Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) antara PJT II dengan PT Agra Surya Energy	1 Tahun Semenjak ditandatangani
5	18/12/2023	MoU-17/DIR/11/2023	Nota Kesepahaman Antara PJT II dengan YAAE Tentang Kerjasama Optimalisasi Pengusahaan dan Pengelolaan Sebagian SDA di Wilayah PJT II Antara PJT II dan Yayasan Air Adhi Eka	3 Tahun Semenjak ditandatangani
6	27/12/2023	MoU-18/DIR/12/2023	Nota Kesepahaman Antara PT PFN dan PJT II Tentang Sinergi Pemanfaatan Potensi Bersama	2 Tahun Semenjak ditandatangani
7	27/12/2023	MoU-19/DIR/12/2023	PT SAMPANGAN DAN PJT II, Kerjasama Pengelola Kulitas air dam limbah waduk jatuhur	2 Tahun Semenjak ditandatangani

TAHUN 2024				
1	22/03/2024	MoU-5/DIR/03/2024	Kesepakatan Kerjasa Sama antara Perusahaan Perseroan PT Bina Karya dengan PJT II Tentang Kerjasama Pengusaha dan Pengelolaan SDA Serta Penyelenggaraan SPAM untuk Wilayah IKN dan daerah Sekitarnya (PJT II dan Bina Karva)	2 Tahun Semenjak ditandatangani
2	30/05/2024	MoU-7/DIR/03/2024	Mota Kesepahaman antara PT Danareksa, PJT II dan PT Energi Baru TBS Tentang Penjajakan Potensi Rencana Kerja Sama Pengembangan Pembangkitan Listrik Berbasis Energi Terbarukan	1 Tahun Semenjak ditandatangani
3	30/10/2024	MoU-14/DIR/10/2024	Nota Kesepahaman antara PJT II dengan PT Destinasi Tirta Nusantara Tentang Kerjasama Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kawasan Jatiluhur	2 Tahun Semenjak ditandatangani
4	04/11/2024	MoU-15/DIR/11/2024	Perjanjian Kerja Sama antara PJT II dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun Semenjak ditandatangani
5	15/11/2024	MoU-16/DIR/11/2024	Nota Kesepahaman Tentang Rencana Kerja Sama Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Potensi lainnya antara PJT II dan PT Cikarang Listrindo	2 Tahun Semenjak ditandatangani
6	18/12/2024	MoU-19/DIR/12/2024	Nota Kesepahaman antara PJT II dengan Perumda Tirta Bhagasasi tentang Rencana Pengaturan Manisme Pembyaran Penyediaan Air Minum Curah SPAM Regional Jatiluhur I	1 Tahun Semenjak ditandatangani
7	18/12/2024	MoU-20/DIR/12/2024	Nota Kesepahaman Antara PJT II dengan Perumda Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tentang Rencana Pengaturan Manisme Pembayaran Penyediaan Air Minum Curah SPAM Regional Jatiluhur I	1 Tahun Semenjak ditandatangani
8	18/12/2024	MoU-21/DIR/12/2024	Nota Kesepahaman Antara PJT II dengan Perumda Tirta Patriot Tentang Rencana Pengaturan Manisme Pembyaran Penyediaan Air Minum Curah SPAM Regional Jatiluhur I	1 Tahun Semenjak ditandatangani
TAHUN 2025				
1	20/01/2025	MoU-2/DIR/01/2025	Nota Kesepahaman Antara PJT II dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Wilayah Kerja PJT IWilayah Kerja Perum Jasa Tirta II	5 Tahun Semenjak ditandatangani
2	19/05/2025	MoU-5/DIR/05/2025	Nota Kesepahaman PJT II dan Pemkab Purwakarta tentang Penataan Infrastruktur Perum Jasa Tirta II di Kabupaten Purwakarta	2 Tahun Semenjak ditandatangani

NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)
DENGAN
PERUM JASA TIRTA II
TENTANG
SINERGI PEMANFAATAN POTENSI BERSAMA**

Nomor : 098/MOU-LEG/PFN/XII/2023
Nomor : MOU-18/DIR/12/2023

Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pemanfaatan Potensi Bersama (selanjutnya disebut sebagai "Nota Kesepahaman") ini, dibuat dan ditandatangani di **Jakarta**, pada hari **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Desember** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (**27 – 12 - 2023**), oleh dan antara:

- 1. PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)**, suatu badan usaha milik negara Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jl. Otista Raya no. 125-127, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **DWI HERIYANTO B.** selaku Direktur Utama sesuai dengan akta pendirian perusahaan nomor 104 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Suswanti, S.H., M.Kn., pada tanggal 12 Oktober 2023 sebagaimana disahkan oleh SK Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-0077549.AH.01.01. tanggal 13 Oktober 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Produksi Film Negara (Persero), selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
- 2. PERUM JASA TIRTA II**, suatu badan usaha milik negara Indonesia berbentuk Perusahaan Umum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Lurah Kawi No 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **IMAM SANTOSO** selaku Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: SK-350/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perum Jasa Tirta II, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu badan usaha milik negara Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan pendanaan film dan konten kreatif, sebagai *production house aggregator, content curator, distribution channels syndication*, termasuk usaha antara lain namun tidak terbatas pada: pengoperasian studio, peralatan produksi, pengelolaan dan optimalisasi aset berwujud dan tidak berwujud berupa Hak Kekayaan Intelektual berikut bentuk-bentuk turunannya.
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pengusahaan sumber daya air wilayah sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air.
- C. Bahwa berdasarkan pembahasan bersama pada tanggal 22 November 2023, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun, menandatangani dan melaksanakan secara Bersama Nota Kesepahaman ini dengan berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK secara khususnya serta bermanfaat bagi Industri Perfilman dan Pariwisata pada umumnya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah eksplorasi, mengkaji, serta bekerja sama dalam bersinergi pemanfaatan potensi bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Memperluas jejaring kemitraan untuk memasarkan aset potensial milik PIHAK KEDUA yang juga bertujuan untuk mendukung upaya penguatan ekosistem perfilman nasional;
- b. Kolaborasi dan kemitraan dalam produksi dan distribusi film dan konten;
- c. Kolaborasi dan kemitraan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan/atau event dalam bidang perfilman dan pariwisata;
- d. Pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kedua belah pihak agar adanya pertukaran ilmu pengetahuan yang menunjang kelancaran penyelenggaraan program dalam bidang perfilman dan pariwisata; dan
- e. Kolaborasi lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan saling menguntungkan dan telah disepakati bersama, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan Induk dari Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya akan disusun untuk mengatur secara rinci tentang pelaksanaan kegiatan dari setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK di kemudian hari dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK dapat melibatkan anak-anak perusahaan, mitra, dan/atau afiliasi lainnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA akan melibatkan Kantor Cabang dalam pelaksanaan sesuai dengan lokasi masing-masing aset, fasilitas dan infrastruktur yang menjadi objek kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh informasi berupa data, teknis, komersial maupun data dan informasi lainnya baik dalam bentuk lisan atau tertulis, bentuk fisik atau elektronik, resmi atau tidak resmi, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan/atau diperoleh atau diungkapkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini baik sebelum, pada saat atau setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah suatu rahasia ("Informasi Rahasia") dan PARA PIHAK tidak akan memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak manapun atau menggunakan atau menyalin Informasi Rahasia tersebut tanpa mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang memberikan Informasi Rahasia kecuali untuk data-data dan informasi untuk keperluan kajian dan/atau studi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang sejalan dengan kepentingan yang sama bagi PARA PIHAK dan hal tersebut diwajibkan oleh undang-undang, peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan baik selama jangka waktu berlangsungnya Nota Kesepahaman ini maupun setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, dan menjamin bahwa para pegawai maupun orang-orang yang bekerja untuknya termasuk seluruh wakilnya akan memperlakukan seluruh informasi, data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbatas, serta tidak menyampaikannya kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK meskipun Nota kesepahaman ini telah berakhir.

**PASAL 7
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan; atau
 - c. Terdapat Ketentuan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Nota Kesepahaman tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Dalam hal dilakukan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul selama Kesepakatan ini berlangsung, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------



- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan tidak mencapai mufakat selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Segala perubahan dan penambahan dalam bentuk apapun dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan dan berlaku sah serta mengikat, berdasarkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk addendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat, tidak menimbulkan akibat keuangan, dan tidak memiliki sanksi hukum yang ditimbulkan apabila Nota Kesepahaman ini tidak terlaksana, kecuali ketentuan mengenai Penyelesaian Perselisihan dan informasi rahasia yang dipertukarkan antara PARA PIHAK yang wajib dijaga walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.
- (3) PARA PIHAK sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan penuh tanggung jawab dan tunduk pada seluruh ketentuan yang berlaku.

**PASAL 10
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

DWI HERIYANTO B.
DIREKTUR UTAMA

IMAM SANTOSO
DIREKTUR UTAMA